



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jln. Jenderal Sudirman Sago - Painan – Telp. (0756) 7464239  
Website : <http://dishub.pesisirselatankab.go.id>  
e-Mail : [dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id](mailto:dinasperhubungan@pesisirselatankab.go.id)

**P A I N A N**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 550/26/Kpts/Dishub-PS/2020

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN**  
**PEMBANGUNAN PADA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka memudahkan koordinasi pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap Renstra dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2020, maka perlu dibentuk Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77), jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
13. Surat Bupati Pesisir Selatan Nomor 050/07/PMPEP-Bapedalitbang/I/2020 tentang Pegendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan, mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Melakukan kajian pengendalian dan evaluasi Renstra dan Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Melaksanakan penelaahan rancangan dan perumusan tujuan dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Melaksanakan penyelarasan program dan Kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, agar setiap orang mengetahuinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :Painan

Pada tanggal : 15 Januari 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PESIR SELATAN



**GUNAWA / S.Sos, M.Si**

Pembina Muda (IV/c)

0197502041991011002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 550/ 26/Kpts/ Dishub-PS/2020  
 TANGGAL : 15 Januari 2020  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN DAN EVALUASI  
 PERENCANAAN PEMBANGUNAN PADA DINAS  
 PERHUBUNGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TA 2020

<b>N O</b>	<b>NAMA/ NIP</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
1	<b>GUNAWAN, S.Sos, M.Si</b> 19700204 199101 1 002	Kepala Dinas	Pembina	
2	<b>TAMRIN, S.Sos, MM</b> 19650611 199003 1 005	Sekretaris	Penanggungjawab	
3	<b>FADLI AMRA, SH, MM</b> 19761006 199403 1 001	Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan	Penanggungjawab	
4	<b>MARZAN, SH, MM</b> 19700316 198903 1 001	Kepala Bidang Prasarana	Penanggungjawab	
5	<b>DEDY MIRZA YULIANTO, ST, MT</b> 19740707 200312 1 004	Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan	Penanggungjawab	
6	<b>ELZA NILAWATI, SE</b> 19831227 200902 2 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Ketua	
7	<b>RENO EFFENDI, S.Sos</b> 19801115 200701 1 003	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota	
8	<b>LAURA TRIE ALCHERIA</b>	Pengolah Data	Anggota	

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
 KABUPATEN PESISIR SELATAN



**GUNAWAN, S.Sos, M.Si**  
 Pembina Utama Muda (IV/c)  
 NIP. 19700204 199101 1 002